

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENEWEBLE ENERGY  
DIRECTIVE II TERHADAP HUBUNGAN  
INDONESIA – UNI EROPA**



**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Penelitian

Dalam Penyusunan Skripsi Pada Program

Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

**Yun Silva Bukkang**

**4519023047**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Hubungan Indonesia – Uni Eropa

Nama Mahasiswa : Yun Silva Bukkang

Nomor Stambuk : 4519023047

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 22 Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II




Beche Bt. Mamma, S.IP., MA  
NIDN. 0906128203



Zulkhair Barhan, S.IP., MA  
NIDN. 0930018001


Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional



Muh. Asy'ari, S.IP., M.A  
NIDN. 0908088806

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Hubungan Indonesia – Uni Eropa**


Nama : Yun Silva Bukkang  
Nomor Stambuk : 4519023047  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**Pengawas Umum:**

  
**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si**





**Panitia Ujian :**

  
**Beche Bt. Mamma, S.IP., MA**  
Ketua

  
**Zulhair Burhan, S.IP., MA**  
Sekretaris

**Tim Penguji :**

1. Beche Bt. Mamma, S.IP., MA
2. Zulkhair Burhan, S.IP., MA
3. Dr. Rosnani, S.IP., MA
4. Ayu Kartika J.T., S.IP., MA

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Yun Silva Buk kang  
Tempat, tanggal lahir : Toraja, 23 Mei 2001  
NIM : 4519023047  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul "**Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Hubungan Indonesia – Uni Eropa**" yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Maret 2023



**Yun Silva Buk kang**

**NIM.45190230**

## ABSTRAK

Penelitian ini akan menuliskan dampak implementasi dari kebijakan Renewable Energy Directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk mengatur penggunaan energy terbarukan sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam Kebijakan Renewable Energy Directive II yang diterbitkan oleh Uni Eropa menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit menyebabkan deforestasi atau kerusakan lingkungan. Indonesia yang telah lama menjalin kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa khususnya pada ekspor-impor minyak kelapa sawit sebagai produsen kelapa sawit terbesar didunia merasa terdiskriminasi atas kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Indonesia mendapat devisa terbesar negara dari ekspor minyak kelapa sawit beserta turunannya kemudian akan sangat berdampak dari penurunan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Pertanyaan penelitian ini ***“Bagaimana dampak implementasi kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap hubungan Indonesia dan Uni Eropa?”*** untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Ekonomi Politik Internasional oleh Robert Gilpin dalam menjelaskan hasil penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini akan menjawab bentuk-bentuk ketegangan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa serta factor apa yang mempengaruhi ketegangan tersebut kemudian terjadi. Penelitian ini juga akan menjelaskan awal mula kerjasama Indonesia dan Uni Eropa dimulai serta bagaimana hubungannya sebelum dan sesudah kebijakan Renewable Energy Directive II dibuat.

**Kata Kunci : Renewable Energy Directive, Uni Eropa, Minyak Kelapa sawit (CPO), Indonesia**

## ABSTRACT

This research will write down the impact of implementing the Renewable Energy Directive II policy issued by the European Union to regulate the use of renewable energy as a form of the European Union's commitment to Sustainable Development Goals (SDGs). In the Renewable Energy Directive II Policy issued by the European Union, it is stated that palm oil causes deforestation or environmental damage. Indonesia, which has long established economic cooperation with the European Union, especially in the export-import of palm oil, as the world's largest producer of palm oil, feels discriminated against the policy issued. Indonesia gets the country's largest foreign exchange from exports of palm oil and its derivatives which will then have a major impact on the decline in imports of palm oil by the European Union after the issuance of this policy. This research question is *"What is the impact of the implementation of the Renewable Energy Directive II policy on relations between Indonesia and the European Union?"* to answer the questions in this study, researchers used the concept of International Political Economy by Robert Gilpin in explaining the results of this study. This study uses qualitative research methods using secondary data sources. The results of this study will answer the forms of tense relations between Indonesia and the European Union and what factors influence these tensions to occur. This research will also explain the beginning of the cooperation between Indonesia and the European Union and how the relationship was before and after the Renewable Energy Directive II policy was made.

**Keywords : Renewable Energy Directive, European Union, Crude Palm Oil (CPO), Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala limpahan kasih karunia dan kehendak-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Hubungan Indonesia – Uni Eropa” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk karya kedepan yang lebih baik dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berperan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, juga orang-orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan saya, yaitu..

1. Papa dan Mama, mammy, tansus yang selalu mendukung aktivitas perkuliahanku. Sangat bersyukur bisa didukung dalam bentuk materi maupun moril, serta diberikan berbagai fasilitas guna mendukung berbagai aktivitas perkuliahan. Kalian sangat berarti dihidupku, bisa sampai ditahap ini semua berkat dan doa dari kalian.
2. Ibu Beche BT Mamma, S.Ip., M.A dan Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A selaku pembimbing pertama dan kedua saya. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sangat beruntung bisa dapat dua dosen pembimbing yang saling melengkapi dalam memberikan arahan penulisan sehingga dapat dipuji bagus oleh para dosen didalam ruangan ujian. Ibu Beche yang sangat perfeksionis dan teliti dalam menilai skripsiku

begitupun pak Bobby yang juga punya kharisma tersendiri dengan caranya menjelaskan teori serta konsep dalam menyelesaikan skripsi serta revisiku.


3. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa. Kepada Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A, Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A, Bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip., M.A, Ibu Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A, Ibu Dr. Rosnani, S.Ip., M.A, Ibu Ayu Kartika J.T., S.Ip., M.A dan Bapak Muh. Fahmi B. Fauzi, S.Ip., M.Sc, yang telah berkenan mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan tiga setengah tahun saya di universitas. Saya berdoa semoga bapak ibu dosen diberikan kesehatan selalu dan sukses dalam karir kalian.
4. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Budi Setiawan, S.Pt dan Ibu Deviacita D.S, S.Farm yang telah membantu saya dan teman-teman 3.5 tahun dalam berbagai urusan administrasi dan dokumen juga permintaan maaf kami jika selalu merepotkan kalian. Semoga kalian selalu semangat dalam mengerjakan tugas kalian dan sukses dalam karir.
5. Kepada saudari saya, Fachriza Azzahra Fesanlauw, S.Ip, Anggun Lestari S.Ip, dan Waode Ma'rifatul Yusnan, S.Ip yang telah menjadi sahabat pertama saya dikampus. Sangat senang bisa berjuang bersama-sama kalian yang sangat positif sekali pertemanannya. Kepada icha.. yang sangat kukasihi, sahabatku, cintaku, yang sudah kuanggap seperti mamaku karna selalu menasehatiku. Tidak ada kata yang dapat mendeskripsikan betapa bersyukurya saya punya kamu dikehidupan kuliahku, mulai dari ke kampus yang selalu sama-sama, organisasi, KKN satu desa, ujian proposal dan skripsi yang bersamaan. Semoga kalian bisa sukses dalam karir dan percintaan, AMIN.



6. Kepada saudara yang saya kasihi dalam Tuhan.. Jessie Pammai, S.E dan Andika Randa Lembang yang juga sementara menyusun skripsi. Terima kasih kalian telah mengisi masa mudaku selama jadi seorang mahasiswi di Makassar, yang jadi tempat saya curhat dalam berbagai hal, yang jadi tempat saya menangis dan berkelu kesah. Semoga persahabatan kita bisa langgeng sampai maut memisahkan, AMEN.
7. Semua teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional A & B yang sudah menyelesaikan skripsi maupun yang sementara berjuang.. terima kasih 3.5 tahun pertemuan kita, meskipun pandemic covid-19 memisahkan kita selama pertengahan semester semoga tidak menjadi penghalang kita untuk terus berteman dan membangun hubungan baik. Semoga kita semua bisa menjadi lulusan Ilmu Hubungan Internasional yang sukses dan tetap rendah hati. Kepada kakak Zarah Jenina S.Ip, senior kami yang sudah membantu saya menjadi tempat bertanya saya selama proses penyusunan skripsi, terima kasih kakak.
8. Kepada orang-orang yang saya kasihi yang kemudian hadir dalam dunia perkuliahan saya, Michael Pabuntang, Maulinisa azzahra, Andi Rochpikaramadhan, S.Ip, Adinda Puja Lestari, S.Ip dan Sri Resky. Untuk kalian yang juga sedang berjuang dalam penyusunan skripsi semoga bisa dilancarkan hingga akhir. Kepada Michael terima kasih sudah hadir menjadi penyemangatku disetiap hari, semoga jalan kita bisa disertai selalu oleh Tuhan. Untuk Rara, dipertemukan oleh KKN ternyata bisa dekat dan selalu menemaniku untuk mengerjakan skripsi di café haha. Untuk Pika, sahabatku yang jauh dimata dekat dihati semangat terus ya pikaa. Untuk Dinda, terima kasih sudah mengajak saya magang Pelindo di waktu-waktu terakhir masa magang kampus. Untuk Ekky, terima kasih jasa eyelash extensionnya selama KKN sampai H-1 ujian skripsi semoga dilancarkan studionya ya Ekki. Terima kasih untuk kalian yang kemudian hadir sejak awal maupun diakhir masa perkuliahan saya, yang

hadir mewarnai kehidupan masa muda saya disaat senang maupun sedih, terima kasih banyak.

9. Saudari-saudari saya Kos Rajawali, terima kasih untuk kalian para tetangga cantik nan baik hati. Ria, kak Prisil, kak Eccci, Yani, Yuni, Desty, Niken, kak Ince, dan Opi yang menjadi teman berbagi dalam susah maupun duka.




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah .....	5
1. Batasan masalah.....	5
2. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Tipe Penelitian .....	8
2. Jenis dan Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data.....	8

F. Rancangan Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Ekonomi Politik Internasional .....	13
B. Pandangan Ekonomi Politik Internasional Terhadap Kebijakan RED II.....	14
C. Penelitian terdahulu .....	15
1. Penelitian Pertama.....	15
2. Penelitian Kedua .....	17
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b> .....	18
A. Dinamika Industri Biofuel Uni Eropa .....	19
B. Kebijakan Renewable Energy Directive II Uni Eropa .....	24
C. Alasan Uni eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II.....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	32
A. Dinamika Kebijakan Renewable Energy Directive II.....	33
B. Kebijakan Ekonomi yang Dipengaruhi Oleh Ilmu Pengetahuan.....	36
C. Interaksi Pasar Internasional.....	39
D. Aktor Ekonomi Politik.....	41
E. Ketegangan Hubungan Politik Indonesia – Uni Eropa.....	43
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b>	Produksi Listrik Energi Terbarukan .....	21
<b>Grafik 2</b>	Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa (2005 – 2014) .....	4
<b>Grafik 3</b>	Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit 2010-2019 .....	41



## DAFTAR TABEL

<b>Table 1</b>	Target Penggunaan Energi Terbarukan Negara Anggota Uni Eropa Pada Tahun 2005-2020 .....	35
----------------	---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dan Uni Eropa memulai sebuah kesepakatan kerjasama bilateral pada tahun 2009. Dengan diadakannya kesepakatan ini, Indonesia kemudian diharapkan dapat mengalami perkembangan terutama pertumbuhan dibidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya secara signifikan. Langkah besar yang diambil oleh Indonesia sebagai perwakilan dari ASEAN yakni menandatangani perjanjian *Partnership and Cooperation* (PCA) dengan Uni Eropa. *Partnership and Cooperation* (PCA) meliputi empat elemen utama yang kemudian menjadi landasan dimulainya hubungan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa, yakni (1) Pelestarian Lingkungan, (2) Investasi dan Perdagangan, (3) Pendidikan, (4) HAM dan Demokrasi (Tarigan & Saputro, 2022).

Uni Eropa menjadi salah satu wujud dari masyarakat internasional yang kemudian berkomitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya terhadap isu lingkungan. Salah satu dari bentuk komitmen Uni Eropa yakni pengembangan energy terbarukan (biofuel) yang memanfaatkan bahan baku dari minyak nabati (Pratama, 2019). Uni Eropa berkomitmen untuk memperhatikan bahan baku yang ada pada produk biofuel Eropa. Karena itu, Uni Eropa melakukan riset pada tahun 2016 yang mana hasil riset tersebut menunjukkan bahwa minyak sawit (crude palm oil) dalam kuantitas produksi yang sama akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan yang lebih luas dibandingkan komoditas homogen lainnya. Sebanyak 90% ekspor kelapa sawit global, dihasilkan dari oleh Indonesia serta Malaysia, maka apa yang terjadi dalam industry kelapa sawit di Indonesia serta

Malaysia menjadi refleksi bagaimana industry kelapa sawit dunia (Kuncoro Harto Widodo et al., 2010).

Salah satu tujuan SDGs yang berusaha diwujudkan oleh Uni Eropa yakni melindungi keberlanjutan ekosistem. Hal tersebut kemudian menjadi alasan bagi Uni Eropa untuk menganggap bahwa industry kelapa sawit yang memiliki dampak terhadap deforestasi hutan tropis tidak selaras dengan tujuan keberlanjutan ekosistem yang ada didalam SDGs tersebut. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan utama biofuel yang digunakan oleh Eropa, yang membuat masalah bagi komitmen Uni Eropa pada SDGs, yang mana biofuel merupakan salah satu perwujudan Uni Eropa dalam implementasi SDGs berupa energy terbarukan (Pratama, 2019).

Sebagai komitmennya terhadap salah satu tujuan SDGs yaitu keberlanjutan ekosistem, Uni Eropa kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit pada tahun 2021. Keputusan itu diambil setelah Parlemen Uni Eropa sepakat untuk menggunakan energy yang terbarukan (*renewable energy*) yang ramah lingkungan dan keputusan tersebut tertuang dalam "*Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources*". Parlemen juga sepakat menekan hingga maksimal 7% penggunaan sawit untuk sumber energy terbarukan transportasi hingga 2030 (Sidik, 2018).

Kebijakan Renewable Energy II direncanakan mulai diterapkan oleh Komisi Eropa pada bulan Januari di tahun 2021, sehingga selama proses tersebut, akan ada pengurangan secara bertahap dalam penggunaan jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam rangka pemenuhan energy terbarukan di kawasan Eropa (GIMNI, 2020).

Kritikan keras pun muncul dari negara-negara produsen kelapa sawit atas kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa, tak terkecuali Indonesia yang merupakan



negara produsen kelapa sawit. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan langkah yang akan mampu mengurangi pasar minyak kelapa sawit. Negara-negara lain produsen minyak kelapa sawit tentu akan merasa khawatir kehilangan pasar komoditasnya, tidak terkecuali Indonesia yang sangat mengandalkan kelapa sawit sebagai sumber devisa terbesar negara. Data dari APRODI pada tahun 2020, menunjukkan “Devisa ekspor produk sawit telah berkontribusi sekitar 83% terhadap ekspor sector nonmigas. Hal ini menunjukkan bahwa devisa produk sawit membuat surplus neraca nonmigas makin besar hingga mencapai US\$ 27,7 miliar (atau sekitar Rp. 389,2 triliun).

Indonesia yang merespon keras kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa terkait *Renewable Energy Directive II*, dapat dilihat dari ancaman pemboikotan pesawat Airbus dan bus Scania yang merupakan produk negara Uni Eropa. Selain itu, pemerintah Indonesia juga resmi melaporkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang terbukti oleh Perutusan tetap Republik Indonesia (PTRI) menjadi perwakilan pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss. Gugatan diajukan terhadap kebijakan *Renewable Energy Directive II* dan *Delegated Regulation UE* (Harmat Tarigan & Budi Saputro, 2022).

Sikap Uni Eropa dengan mendiskualifikasi kelapa sawit kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah ada tujuan lain yang mendasari kebijakan RED II. Hal tersebut didasari pada komoditas apa yang kemudian akan menggantikan kelapa sawit ketika kelapa sawit nantinya tidak dapat masuk ke pasar Eropa. Minyak matahari, minyak kedelai, dan minyak lobak merupakan komoditas minyak nabati yang dapat dihasilkan di kawasan Eropa, sedangkan kelapa sawit tidak dapat diproduksi di tanah Eropa. Fakta tersebut kemudian menjadi kemungkinan bahwa ketika kelapa sawit tidak memiliki tempat di pasar Eropa, tentu produsen-

produsen minyak nabati dari Eropa yang akan diuntungkan karena mendapat kesempatan pasar yang lebih luas. Sehingga sikap yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan membuat kebijakan RED II, memberikan keuntungan bagi komoditas domestiknya dan hal tersebut bisa saja dianggap sebagai salah satu motif mengapa Uni Eropa mempersulit kelapa sawit di pasar Eropa. Keuntungan yang didapat oleh Uni Eropa bisa dianggap sebagai kepentingan yang tidak dipublikasikan oleh Uni Eropa.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai kebijakan *Renewable Energy Directive II* oleh Uni Eropa yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Amanda F. Chairunisa (2020) yang berjudul “Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan GATT” yang menggunakan pendekatan masalah Yuridis Normatif, yang mana menjadi refleksi akan pelanggaran prinsip non-diskriminatif dari pasal XX perjanjian yang memang sudah ditandatangani oleh negara-negara Uni Eropa itu sendiri sebagai negara anggota WTO/GATT dan akibat dari pelanggaran prinsip non-diskriminatif ini akan mempengaruhi perdagangan produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar dari Indonesia (Chairunisa & Haryanto, 2020). Dan, penelitian yang dilakukan oleh Dian Widyaningtyas dan Tri Widodo (2016) berjudul “ Analisis Pasar dan Daya Saing CPO Indonesia di Uni Eropa” yang mana hasil analisis ini akan memberikan interpretasi awal mengenai posisi komoditas minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia di pasar Uni Eropa dan memberikan kontribusi dalam menghadapi persaingan industry minyak kelapa sawit yang semakin kompetitif (Sinaga et al., 2021).

Penelitian ini akan membahas DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA

- UNI EROPA dengan menggunakan konsep ekonomi politik internasional dari Robert Gilpin untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mencoba untuk menganalisa pengaruh kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap hubungan Indonesia dan Uni Eropa, yang dimulai dari kebijakan ini diterbitkan pada tahun 2016 sampai saat ini.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak implementasi kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap hubungan Indonesia dan Uni Eropa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap hubungan Indonesia dan Uni Eropa.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan :

1. Menjadi salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Strata (S-1) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian dalam mengembangkan pemikiran dan menulis bagi mahasiswa Jurusan Ilmu

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas  
Bosowa

3. penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi ekonomi politik internasional

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **Konsep Ekonomi Politik Internasional**

Studi Ilmu Hubungan Internasional memiliki beberapa subjek-subjek disiplin yang menguraikan tentang masalah-masalah ekonomi pada tatanan internasional. Subjek disiplin ini disebut sebagai Ekonomi Politik Internasional (*International Political Economy*). Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul "*The Political Economy of International Relations*" menjelaskan mengenai Ekonomi Politik Internasional, secara umum ialah

"Studi yang mempelajari adanya saling keterkaitan antara ekonomi internasional serta politik internasional yang kemudian terjadi akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional" (Gilpin, 1987:3).

Fokus utama dari analisis Ekonomi Politik Internasional yakni terjadinya interaksi antara factor-faktor 'pasar' dan 'negara', antara 'otoritas' dan 'pertukaran', antara 'kekuasaan' dan 'kekayaan' dalam suatu negara dalam hubungan dengan negara lain (Maiwan, 2015). Contoh kerjasama yang kemudian dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa ialah kerjasama di bidang ekonomi.

Adapun pandangan Robert Gilpin yang menyatakan bahwa eratnya kaitan antara politik serta ekonomi itu sebagai berikut; politik begitu menentukan struktur kegiatan ekonomi dan diarahkan untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok yang lebih dominan, penggunaan kekuasaan dalam aneka macam bentuknya sangat menentukan hakekat suatu sistem ekonomi. Selain itu, proses ekonomi itu sendiri

cenderung meredistribusikan kekuasaan serta kekayaan, ekonomi merombak sistem politik, sekaligus membuat suatu struktur korelasi ekonomi yang baru. Oleh karena itu, dinamika hubungan internasional di zaman modern pada intinya merupakan interaksi timbal balik antara ekonomi serta politik (Jones 1993: 223-224). Pengkajian Ekonomi politik internasional membutuhkan integrasi teori-teori dari disiplin ekonomi dan politik, misalnya didalam masalah isu perdagangan internasional, moneter, dan pembangunan ekonomi.

Dalam menghubungkan konsep Ekonomi Politik Internasional dengan penelitian ini, terdapat titik temu antara perdagangan internasional yang berkaitan erat dengan perekonomian serta politik antara negara-negara yang saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan negaranya demi kepentingan nasional. Sesuai dengan penjelasan dari konsep Ekonomi Politik Internasional yang diuraikan oleh Robert Gilpin dalam bukunya yang kemudian memiliki fokus utama pada dinamika hubungan ekonomi dan politik

Dari penjelasan mengenai konsep Ekonomi Politik Internasional yang diambil dari konsep Robert Gilpin maka Implementasi kebijakan *Renewable Energy Directive II* terhadap hubungan Indonesia dan Uni Eropa dalam penulisan ini yang akan menguraikan kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang merupakan kebijakan larangan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa terhadap negara-negara pengekspor minyak kelapa sawit khususnya Indonesia, yang kemudian menimbulkan ketegangan hubungan politik antara Uni Eropa dengan Indonesia yang merasa terdiskriminasi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Fay, 1967).

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan jenis sumber data yaitu sekunder. Dimana data sekunder diperoleh dari hasil studi dokumen atau studi pustaka yang diambil dari buku teks maupun elektronik, situs resmi pemerintah, jurnal, dan media massa serta pihak pemerintahan yang terhubung langsung dengan topic penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka dengan cara membaca, menganalisis dan kemudian mengutip dari sumber-sumber dari buku teks, buku elektronik, website resmi, jurnal penelitian, artikel berita, dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu setelah data didapatkan kemudian dianalisis sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Dalam proses analisis masalah akan berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah argument yang baik dan tepat.

## **F. Rencana Sistematika Pembahasan**

### **Bab 1 : Pendahuluan**

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, serta metode penelitian.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab tinjauan pustaka akan membahas definisi yang lebih detail terkait teori atau konsep yang penulis gunakan pada penelitian ini, serta berisi studi literature dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topic yang mirip.

### **Bab III : Gambaran Umum**

Pada bab ini akan membahas gambaran umum terkait dampak implementasi kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap hubungan Indonesia dengan Uni Eropa.

### **Bab IV : Pembahasan**

Pada bab ini, akan berisi pemaparan berbagai temuan yang telah dianalisis dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah serta membuktikan benar atau tidaknya hipotesa yang telah dirumuskan diawal oleh penulis bahwa kebijakan Renewable Energy Directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa mempengaruhi hubungan Indonesia dan Uni Eropa serta apakah pengaruh tersebut menimbulkan ketegangan kedua belah pihak.

### **Bab V : Penutup**

Dalam bab penutup akan berisi kesimpulan dari hasil analisa yang dibahas pada bab 4, terkait hubungan kerjasama bilateral dan ekonomi politik internasional. Pada bab ini juga akan berisi saran sekaligus sebagai penutup dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Setelah Perang Dunia II, menimbulkan persaingan antara blok Barat yang menganut liberalis-kapitalis dan blok Timur yang menganut sosialis-komunis. Persaingan yang terjadi bukan hanya dalam bentuk ideologi politik, tetapi juga pada bidang ekonomi yang pada hakikatnya mempengaruhi sistem politik. Oleh karena itu, kemudian muncullah berbagai perlembagaan atau organisasi yang bergerak di sistem ekonomi internasional guna mengatur tatanan ekonomi di tingkat internasional, contohnya: PBB, ASEAN, IMF, OPEC, BANK DUNIA, APEC, GATT, ADB, IBRD, dan yang lainnya.

Ilmu Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek hubungan antarbangsa dalam berbagai hal memiliki beberapa sub disiplin yang dapat menguraikan berbagai permasalahan ekonomi ditingkat internasional. Sub disiplin yang kemudian menguraikan tentang interaksi antara factor politik dan ekonomi dalam lingkup internasional disebut dengan Ekonomi Politik Internasional. Ekonomi Politik Internasional kemudian berfokus pada analisis interaksi pasar dan negara (Maiwan, 2015).

Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Sumber daya merupakan sesuatu yang bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi akan berfokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Sumber daya dalam hal ini merupakan sumber daya alam seperti, hutan, air, tanah dan lainnya serta SDM, dan modal pun teknologi dan kemampuan kewirausahaan juga termasuk dalam sumber daya (Sahara, 2018). Hal ini kemudian menjadi indicator bahwa untuk mengalokasikan sumber daya diantara kelompok masyarakat dibutuhkan power atau pemimpin yang berkuasa dalam hal ini politik. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan akan memberikan



mempengaruhi perilaku individu yang ada di masyarakat. Termasuk pengalokasian sumber daya diantara kelompok masyarakat dikendalikan oleh *power* yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa. Pemimpin disuatu negara mempunyai hak untuk menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi, berdasarkan sumber daya alam negara atau wilayah tersebut. Pemimpin juga mempunyai wewenang atas penentuan terhadap dimana serta kapan barang dan jasa akan didistribusikan, seperti impor terhadap komoditas strategis oleh suatu negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa kekuatan politik mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara terjadi. Di sisi lain adanya kekuatan ekonomi juga bisa mempengaruhi kekuatan politik di suatu negara. Contohnya perusahaan atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan atau sistem yang kemudian mempengaruhi keputusan politik, kelembagaan serta hukum di suatu negara. Dari uraian diatas mengenai keterkaitan antara ekonomi politik, pada penelitian ini mengambil konsep Ekonomi Politik Internasional oleh Robert Gilpin seorang pakar Ekonomi Politik Internasional yang menganut paham Realisme yang digunakan untuk membantu menjelaskan serta menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak kebijakan Renewable Energy Directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait larangan impor kelapa sawit, apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini akan mempengaruhi hubungan politik antara Indonesia sebagai produsen pengekspor kelapa sawit akan dijawab pada penelitian ini.

Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *Global Political Economy* (2001), menuliskan bahwa pada beberapa decade terakhir terdapat tiga teori kontemporer yang mempengaruhi kajian ekonomi politik internasional, yakni teori dualism ekonomi, teori marxis, serta teori stabilitas ekonomi. Teori dualism ekonomi menjelaskan bahwa perkembangan terjadinya perkembangan ekonomi adalah hasil dari transformasi

traditional sector atau *local self-sufficiency* ke modern sector yang kemudian melalui proses modernisasi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mengurangi pembiayaan dalam bidang tambahan transaksi, contohnya transportasi dan komunikasi (Gilpin, 1987: 66). Yang berarti, teori dualism ekonomi menyatakan bahwa terjadinya evolusi pasar ialah perwujudan dari refleksi peningkatan keinginan para aktor guna meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan penghasilannya. Teori kedua yakni Marxis yang memandang sistem pasar internasional sebagai suatu sistem yang terbentuk guna mengeksploitasi ekonomi atau dengan kata lain menaikkan ekonomi kapitalis guna mengembangkan negara (Gilpin, 1987: 66). Dapat dilihat bahwa terdapat dua perbedaan yang signifikan antara Marxis dan teori Dualisme ekonomi yaitu dari struktur internasional, Dualisme ekonomi berpendapat mengenai posisi negara core dan periphery berbeda dan terpisah serta terisolasi ekonomi satu dengan yang lain. Sementara pada Marxis, memandang bahwa posisi negara core dan periphery saling berhubungan. Adanya kritikan teori dualisme dari liberalis oleh teori marxis yang menganggapnya sebagai mitos yang dibuat untuk menyembunyikan sumber keterbelakangan yang sebenarnya dari dunia ketiga. Setelahnya, teori ini kemudian diperbaiki oleh Wallerstein yang ditambahkan fitur negara semi-periphery, yaitu negara yang berada dipertengahan negara core dengan memiliki keunggulan di bidang manufaktur (Gilpin, 1987: 70). Teori stabilitas hegemoni menjadi teori ketiga yang dikemukakan pertama kalinya oleh Kindleberger dengan menyebutkan bahwa diperlukannya hegemoni atau aktor dengan power dominan untuk menjamin pasar dunia yang terbuka. dengan terjaganya stabilitas rezim, aktor yang dominan atau hegemon dapat melakukan tindakan yang manipulasi, koersi, ataupun menstabilkan rezim juga, bertugas untuk menjamin ketersediaan collective goods dari sistem perdagangan yang terbuka, serta menyediakan stable currency, contohnya dollar

Amerika, dan menghapus permasalahan *free rider* dalam suatu perdagangan internasional (Gilpin, 1987: 73-74).

#### **A. Ekonomi Politik Internasional**

Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul *The Political Economy of International Relations* (1987), mendefinisikan konsep ekonomi politik yakni dinamika interaksi global antara kekuasaan dalam hal ini politik dengan kekayaan yaitu ekonomi yang saling timbal balik. Oleh karena itu, negara dan pasar akan saling berinteraksi dengan mempengaruhi pembagian kekuasaan serta kekayaan dalam dinamika hubungan internasional. Dengan itu, meskipun banyak sistem pasar yang dikendalikan oleh dinamika internalnya, namun sistem setelahnya secara dominan yang dipengaruhi oleh factor eksternal.

Ekonomi Politik Internasional berusaha untuk mengemukakan bahwa sebenarnya ekonomi mempunyai keterikatan dengan power atau politik. Negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingannya. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan power dan pengaruh (Gilpin, 2001: 78). Ekonomi politik internasional juga mengasumsikan bahwasanya negara, MNC, serta aktor lainnya menggunakan power yang dimiliki untuk mempengaruhi *nature* dari rezim internasional. Ekonomi politik internasional juga sering disebut sebagai '*field of enquiry*', yakni sebagai subjek permasalahan yang berfokus pada hubungan antara kekuasaan public dan pribadi dalam hal pengalokasian sumberdaya yang terbatas atau langka (Ravenhill, 2008: 21). Sederhananya, ekonomi politik internasional dapat dipahami sebagai suatu studi yang muncul oleh karena hasil *intersection* antara ilmu politik dan ilmu ekonomi dalam sistem dunia internasional yang mencakup hubungan yang terjadi antar negara.

Adanya saling ketergantungan antarbangsa diberbagai sector seperti ekonomi, politik dan sosial tidak lepas dari adanya usaha manusia dalam mempertahankan hidup di bumi. Dengan adanya ketergantungan atau hubungan ini memperlihatkan bahwasanya suatu proses interaksi yang saling membutuhkan antara suatu negara dengan negara lain akan saling menguntungkan dan saling memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Negara maju pun akan sangat tergantung dengan negara yang lain karena langkahnya sumber daya alam yang membuat negara maju akan bergantung dengan negara dunia ketiga. Pengaruh globalisasi terhadap indikator ekonomi politik internasional juga sangat besar, seperti yang dijelaskan oleh Robert Gilpin, dimana globalisasi akan membuat suatu perkembangan terhadap tiga bagian ekonomi politik internasional yakni;

1. Ilmu pengetahuan, globalisasi akan mempercepat lajunya pertukatan ilmu. Yang mana, setiap ilmu pengetahuan dapat segera direvisi permasalahan atau kesalahannya serta dibuatkan inovasi.
2. Interaksi pasar, pasar internasional sebelumnya hanya berorientasi pada ekspor-impor kini semakin luas, sehingga pembuatan pasar dengan jangkauan negara serta benua.
3. Aktor politik ekonomi, globalisasi akan membuat aktor politik sebagai subjek daya ekonomi dapat mengembangkan usahanya dengan peran yang semakin luas dan maju. Sebanding lurus dengan adanya berbagai macam saingan dari negara lain dengan harapan akan semakin mendorong aktor untuk lebih kuat dalam meningkatkan produktivitas.

#### **B. *Pandangan Ekonomi Politik Internasional Terhadap Kebijakan RED II***

Ekonomi Politik Internasional dalam penelitian ini akan membantu menjelaskan hipotesis dari penelitian ini yang berisi dampak-dampak yang

ditimbulkan dari kebijakan Renewable Energy Directive II yang dirancang oleh Uni Eropa. Industri minyak kelapa sawit Indonesia yang menjadi penghasil devisa terbesar negara, sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, penyerapan tenaga kerja serta pembukaan pabrik ataupun produksi dari minyak kelapa sawit ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia. Atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap larangan impor kelapa sawit akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit membuat Indonesia merasa terdiskriminasi dan menimbulkan ketegangan politik dari hubungan Uni Eropa dan Indonesia. Dengan adanya ketegangan politik ini, perdagangan internasional antara Uni Eropa dan Indonesia menjadi terhambat. Konsep Ekonomi Politik Internasional yang berfokus pada Ekonomi dan Politik kemudian menjadi titik temu dari keterkaitan antara penelitian ini.

### **C. Penelitian terdahulu**

Dalam memahami sebuah kejadian, peneliti mengambil beberapa referensi dari jurnal penelitian terdahulu. Dari data yang sudah peneliti dapat terdapat hasil penelitian dari:

#### **1. Penelitian pertama**

Dilakukan oleh Amanda Fadhilla Chairunisa, yang berjudul “Analisis Kebijakan RED II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan dengan GATT”. Yang dalam jurnalnya menjelaskan hubungan antara Renewable Energy Directive II dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil serta membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan telah diikuti oleh lebih dari 125 negara. Salah satu perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1

GATT ialah prinsip *'Most Favored-nation'* yang memuat suatu kebijakan perdagangan harus dilakukan atas dasar non-diskriminatif, semua anggota negara yang terikat memberikan negara- negara lainnya perlakuan yang setara dalam pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor pun dengan yang menyangkut biaya-biaya lain. Perlakuan yang setara ini harus dijalankan dengan segera serta tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT.

Dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional tidak membenarkan adanya pembatasan yang terselubung serta persyaratan diskriminatif dari suatu negara. Dengan kata lain, semua negara harus diperlakukan sebagai mestinya dan sama agar semua negara negara dapat menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Jika ditelaah dari pasal-pasal GATT yang memiliki prinsip non-diskriminatif dan mengaitkannya dengan kebijakan RED II yang mengatur bahwa kebijakan bahwa hanya energy terbarukan yang tersertifikasi sebagai *'Low Indirect Land-Use Change'* yang dapat masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa tersebut dan produk kelapa sawit Indonesia sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar yang masuk ke dalam golongan *'High Risk Indirect Land-Use Change'* menurut kebijakan Uni Eropa yakni Act on Low and High-ILUC yang merupakan bagian dari RED II. Hal ini kemudian menjadi sorotan bahwa kebijakan ini sangat bisa mempengaruhi pasar kelapa sawit di Indonesia yang pada penetapannya, RED II dianggap telah melakukan tindakan pelanggaran prinsip non-diskriminatif GATT, yakni terkait diskriminasi yang ditetapkan Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia serta produk bahan baku dari negara lain seperti kacang kedelai.

## 2. *Penelitian Kedua*

Ditulis oleh Dian Widyaningtyas dan tri Widodo, yang berjudul “Analisis Pangsa Pasar dan Daya Saing CPO Indonesia di Uni Eropa. Pangsa pasar ialah semua permintaan suatu barang oleh suatu wilayah, yang mana segmentasi pasar pada umumnya digunakan untuk meneliti, menentukan target pelanggan, serta memberikan data yang akan mendukung elemen rencana pemasaran. Negara-negara tujuan ekspor utama CPO Indonesia merupakan Belanda, Italia, serta Spanyol. Permintaan CPO yang ada di pasar Uni Eropa kemudian memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Belanda dan Italia merupakan negara pengimpor CPO terbesar di Uni Eropa. Di tahun 2014, nilai total impor CPO oleh Belanda mencapai 1,898,704 ribu US\$ juga nilai total impor CPO oleh Italia mencapai 711,986,739 US\$ (UnComtrade, 2014).

Indonesia sebagai produsen penghasil CPO atau minyak kelapa sawit bersaing dengan Malaysia, meskipun begitu Indonesia tetap menjadi yang teratas sebagai penghasil CPO terbesar dunia. Adapun hasil perhitungan *Revealed Comparative Advantage* (RCA) pada tahun 2014 yang memperlihatkan bahwa adanya peningkatan nilai RCA dari tahun sebelumnya. Kinerja ekspor CPO Indonesia dinilai sudah cukup bagus, berdasarkan kenaikan volume ekspor pada tahun 2014 serta turunannya ke negara-negara Uni Eropa. Meskipun demikian, daya saing CPO atau minyak kelapa sawit Indonesia harus ditingkatkan mengingat ancaman Malaysia sebagai negara competitor utama.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa sudah terjadi sejak lama yang dimulai pada tahun 1967, pada saat Uni Eropa masih berupa *European Economic Community* (EEC). Kemudian pada tahun 2000 kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa mengalami peningkatan yang dimulai pada saat Uni Eropa mengeluarkan sebuah kebiakan "*Developing Closer Relations between Indonesia and the European Union*". Indonesia yang merespon baik apresiasi Uni Eropa terhadap perkembangan yang terjadi Indonesia melalui keinginan meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa melalui kerangka "*RI-EU Joint Declaration*". Sebuah Forum Konsultasi Bilateral kemudian disepakati atas pertemuan yang terjadi pada 14 Juni 2000 di Luxemborg, kesepakatan ini menjadi pembuka bagi kerjasama lanjutan antara Indonesia dan Uni Eropa. Menurut data dari Brunei Darussalam and ASEAN, kerjasama dibidang pembangunan, dibuatlah sebuah perjanjian yang ditandatangani the EU-Indonesia Partnership and Cooperation Agreement (PCA) pada November 2009. Perjanjian {CA ini kemudian memberikan perhatian pada kerjasama di empat sector, yakni pendidikan, hak asasi manusia serta demokrasi, perdagangan dan investasi, dan lingkungan hidup.

*"Indonesia is a donor and friendly country that is important to us. We want the relationship between the two parties to addres the global problems of the 21<sup>st</sup> century. The changing form of the relationship should also be represented in the way we work together in achieving the development goals"* (Colin Crooks).

Merujuk pada pernyataan diatas dari seorang Wakil Ketua Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, terlihat bahwa Uni Eropa memberikan *image* yang baik pada Indonesia. Pemberian identitas tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang baik di



Uni Eropa. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Uni Eropa menilai baik Indonesia sebagai negara yang bersahabat dan begitupun sebaliknya melalui beberapa perjanjian yang kemudian dibuat. Indonesia menyikapi secara terbuka kesediaannya untuk menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. Sebagai negara yang masih berkembang pada saat itu, globalisasi memberikan peluang bagi datangnya pihak luar yang menawarkan kerjasama.

Renewable Energy Directive II yang diterbitkan oleh Uni Eropa kemudian dapat mempengaruhi hubungan diplomatic Indonesia dan Uni Eropa. Renewable Energy Directive II yang merupakan susunan resolusi terhadap energy terbarukan serta batasan penggunaan energy di tiap negara mempengaruhi nilai impor energy oleh negara kawasan Uni Eropa. Kerjasama Uni Eropa dan Indonesia yang sebagian didominasi oleh ekspor – impor ekonomi khususnya energy yakni minyak kelapa sawit serta turunannya kemudian menimbulkan adanya penurunan jumlah ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa.

#### **A. *Dinamika Industri Biofuel Uni Eropa***

Minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil (CPO)* merupakan produk *biofuel* yang identic dengan isu lingkungan. Minyak kelapa sawit berkembang lancar dalam perdagangan dunia. Minyak kelapa sawit kemudian menjadi incaran negara-negara yang menggunakan biofuel terkhusus *biodiesel* sebagai sumber energy terbarukan (*renewable energy*). Karena meningkatnya minat terhadap konsumsi biofuel, membuat produksi dan impor minyak kelapa sawit semakin meningkat, yang mana salah satu importir minyak kelapa sawit terbesar ialah Uni Eropa. Pada tahun 2014, ekspor minyak kelapa sawit oleh Indonesia ke pasar Uni Eropa mencapai 33,85 % yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar (UN Comtrade, 2016).


Pembangunan industry Biofuel menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh sebagian negara didunia, dikarenakan biofuel merupakan sumber strategis bagi

setiap negara (Schwager, 2011). Biofuel yang digunakan sebagai energi terbarukan atau *renewable energy* juga dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah ketergantungan akan energy yang tak terbarukan atau *non-renewable energy*. Negara yang mendukung *sustainable development* juga merasa terbantuan dengan adanya pemenuhan atau kontribusi dari renewable energy ini. Dengan banyaknya keunggulan yang diberikan oleh *renewable energy* ini, kemudian menjadi instrument atau alat yang penting bagi setiap negara untuk meningkatkan kemajuan negaranya. Adanya peningkatan produksi biofuel, kemudian menimbulkan banyak manfaat bagi suatu negara. Terjadinya pertumbuhan disektor biofuel cenderung padat karya, yakni kegiatan pembangunan proyek atau industry yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada tenaga mesin. Yang mana, hal ini kemudian membuat industry biofuel berdampak baik terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan menarik tenaga kerja. Selanjutnya, produk dari industry biofuel tidak terpengaruh oleh perubahan iklim yang sekiranya dapat mengganggu proses produksi. Sector industry biofuel memiliki potensi untuk berkontribusi ke perekonomian suatu negara. Berbagai hal tersebut kemudian menjadi penunjang untuk mengembangkan industry biofuel di Uni Eropa.

Uni Eropa merupakan kawasan dengan konsumsi energy terbesar kedua setelah Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebutuhan perekonominya ditunjang oleh energy. Menurut Javier (2022), sebagian besar negara dikawasan Uni Eropa memiliki ketergantungan terhadap impor energy guna memenuhi kebutuhan domestiknya. Data dari Badan statistic Uni Eropa (Eurostat) yang menunjukkan tingkat ketergantungan impor energy negara kawasan Uni Eropa di tahun 2000 terhitung 56,28 % yang kemudian meningkat hingga 60,46 % pada tahun 2019. Robert Gilpin menjelaskan bahwa, interaksi pasar global yang sebelumnya hanya

berorientasi pada ekspor dan impor kini menjadi semakin luas, sehingga pembuatan pasar dengan jangkauan negara serta benua dapat dilakukan. Hal ini selaras dengan perdagangan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) oleh Indonesia ke Uni Eropa, yang mana Uni Eropa membutuhkan energy guna memenuhi kebutuhan domestic negaranya dan Indonesia yang merupakan salah satu produsen kelapa sawit diuntungkan dengan pendapatan devisa terbesar atas ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa.

Uni Eropa sebagai negara kawasan regional dengan jumlah populasi penduduk yang sangat banyak kemudian tidak lepas dengan penggunaan biofuel yang terdiri dari *biodiesel*, *bioethanol*, serta *biogass*. Uni Eropa menggunakan biofuel yang diproduksi ataupun yang diimpor ke Uni Eropa sebagai bahan bakar biodiesel pada sector transportasi. Salah satu minyak nabati yang kemudian diimpor oleh kawasan Uni Eropa yakni Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. Uni Eropa yang mengimpor minyak kelapa sawit hingga saat ini masih dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan minyak nabati di kawasan Uni Eropa.



**Grafik 1. Produksi Listrik Energi Terbarukan**

Sumber : EMBER 2021, EU Power Sector

Berdasarkan hasil analisa EMBER yang merupakan Lembaga *Think Tank* iklim dan energy independen yang berfokus pada percepatan transisi kelistrikan global dari batu bara menjadi energy bersih, dengan Agore Energiwende yang merupakan Lembaga *Think Tank* Kebijakan Energi dan iklim di Jerman, Eropa dan Global, menunjukkan bahwa energy terbarukan meningkat dan menghasilkan listrik pada tahun 2020 yang dibandingkan pada tahun 2019 dengan hasil presentase 34.6%. Hal ini merupakan yang pertama kalinya mengalahkan pembangkit bahan bakar fosil, yang turun menjadi 37%, yang merupakan tonggak penting dalam transisi energy terbarukan Uni Eropa. Kemudian pada grafik dibawah, menunjukkan angin dan matahari memiliki posisi yang kuat dalam kebangkitan energy terbarukan Uni Eropa. Pembangkit angin naik 9% dan pembangkit tenaga surya naik 15% menghasilkan total 51 *Terra Watt hour* (TWh) listrik terbarukan, yang kemudian menghasilkan seperlima dari listrik Uni Eropa pada tahun 2020. Oleh karena itu, investasi tenaga angin dan surya merupakan pendorong utama dekarbonisasi. Sejak tahun 2015, angin dan matahari telah memasok pertumbuhan Renewable Energy di Uni Eropa dengan pertumbuhan yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menuju target pada tahun 2020. Secara perlahan, *Renewable Energy Sources* dapat bersaing dengan energy konvensional yang digunakan oleh Uni Eropa. Di sisi lain, terdapat pembangkit batu bara yang telah berkurang setengahnya sejak 2015, menjadi 20% pada tahun 2020. Separuh penurunan disebabkan oleh rendahnya permintaan listrik yang turun 4% akibat pandemic covid-19. Pembangkit gas hanya turun 4% dan pembangkit nuklir turun 10%. Pencapaian yang ditargetkan untuk tahun 2020 oleh Uni Eropa memang tidak semuanya mencapai titik maksimal yang ditentukan. Terdapat beberapa sector yakni

kemajuan yang lebih lambat di gedung dan transportasi pada akhir tahun 2020. Sector transportasi khususnya penerbangan dan pembangunan, mengalami peningkatan emisi hingga akhir 2019, namun sepanjang 2020 telah mengalami penurunan akibat *lockdown* akibat pandemic covid-19 pada penerbangan internasional.

Dengan penggunaan produk biofuel serta turunannya yang diimpor dari negara lain selain Uni Eropa membuat dominasi produk minyak kelapa sawit atau CPO menghambat produk domestic dari Uni Eropa. Hal ini kemudian membuat Uni Eropa mengambil keputusan dalam mengantisipasi keberlanjutan dari dominasi produk CPO. Negara kawasan Uni Eropa akhirnya sepakat untuk bergerak lebih aktif dalam mengembangkan sector industry biofuel dalam kawasan Uni Eropa. Keputusan ini kemudian mendapat dukungan penuh dari Komisi Uni Eropa yang juga berkomitmen dalam memajukan stabilitas perekonomian kawasan Uni Eropa secara menyeluruh. Perkembangan biofuel kemudian memberikan dampak yang baik bagi Uni Eropa. Penggunaan produk biodiesel berbasis rapeseed oil serta soybean oil semakin menyebar di Uni Eropa. Industry biofuel memberikan peluang besar terhadap pembukaan lapangan pekerjaan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kawasan Uni Eropa, sehingga secara tidak langsung dengan adanya industry ini akan mendukung penyerapan tenaga kerja yang aktif dalam sector *biofuel*.

*Renewable Energy Directive II* (RED II) yang menjadi bukti keseriusan Uni Eropa dalam pengelolaan sumber energy terbarukan. Kebanyakan negara di kawasan Uni Eropa mengonsumsi produk *biofuel* terkhusus biodiesel serta biofuel yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar transportasi. Sebagian besar *biofuel* yang digunakan oleh Uni Eropa untuk memproduksi

biodiesel merupakan minyak kelapa sawit atau CPO yang diimpor dari Indonesia (Smith, 2014).

### **B. Kebijakan Renewable Energy Directive II Uni Eropa**

Dengan diberlakukannya rangkaian kebijakan berdasarkan standar lingkungan di hampir semua sektor oleh Uni Eropa yang kemudian merujuk kepada industry biofuel melalui kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II). Uni Eropa mengklaim *Renewable Energy Directive II* sebagai langkah non-diskriminatif yang bertujuan untuk mengurangi produk biofuel yang berpotensi merusak lingkungan. Hal tersebut kemudian sejalan dengan visi misi dari Uni Eropa yang terdapat dalam *Protocol Kyoto* yang berhubungan dengan isu lingkungan yakni dengan mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca atau Greenhouse Gases Emissions (GHG) secara kolektif.

Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang dibuat untuk mengurangi terjadinya ketergantungan pada impor bahan baku *biofuel* serta mengamankan pasokan energy domestic negara kawasan Uni Eropa. Oleh karena itu, keputusan ini dibuat dengan harapan Uni Eropa dapat meningkatkan produksi biofuel di negara kawasan Uni Eropa tanpa mengimpor lagi dari kawasan luar Uni Eropa. Selain itu, RED II juga dibuat dengan alasan dapat mengurangi emisi karbon untuk mengurangi perubahan iklim. Langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam merespon isu lingkungan dimulai dengan membuat suatu kebijakan khusus yang mengatur biofuel yakni *Renewable Energy Directive*. Hal ini dilakukan agar Uni Eropa tidak bergantung dengan sumber energy berbasis bahan bakar fosil. Upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan berganti ke penggunaan *biofuel* terkhususnya biodiesel pada sector transportasi (Amezaga, 2010).

Kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa tentang aturan *biofuel* kemudian ditetapkan untuk seluruh negara yang berada di kawasan Uni Eropa. Negara anggota Uni Eropa diwajibkan memenuhi kebutuhan energy pada bidang *biofuel*, guna menekankan bahwa terhindarnya ketergantungan negara kawasan Uni Eropa terhadap produk impor. Kebijakan yang dirancang oleh Uni Eropa juga menekankan kriteria lingkungan berdasarkan *sustainable development* guna menghasilkan produk *biofuel* yang sesuai dengan kriteria kebijakan.

Pada tahun 2018, rancangan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Uni Eropa yang merujuk kepada penentuan kriteria keberlanjutan untuk produk biofuel dan menghasilkan penelitian bahwa minyak kelapa sawit atau CPO tidak memenuhi kriteria keberlanjutan. Hal ini kemudian menjadi landasan dibuatnya kebijakan Renewable Energy Directive II, yang berisikan penetapan kriteria khusus untuk menentukan bahan baku yang beresiko tinggi terhadap emisi gas rumah kaca. Kebijakan Renewable Energy Directive II yang dirancang oleh Uni Eropa didasarkan oleh isu lingkungan pada proses pengolahan *biofuel* yang memiliki 3 hal utama yakni Uni Eropa serta negara anggota menerapkan kebijakan subsidi untuk proses produksi *biofuel*, yang mana bentuk subsidi tersebut dimulai dari dukungan untuk melakukan penelitian serta pengembangan. Selanjutnya, produsen biofuel di Uni Eropa mendapat dukungan pasar berupa tariff atas impor produk *biofuel* asing. Terakhir, Uni Eropa telah menerapkan kebijakan restriksi bagi produk biofuel dari negara lain dengan memenuhi standar lingkungan.

Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang dirancang oleh Uni Eropa berdasarkan upaya dalam memenuhi kewajiban terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kebijakan lingkungan ternyata tidak hanya mengacu terhadap isu lingkungan. Hal tersebut didasarkan oleh tindakan Uni Eropa

dalam mengatur pengelolaan *biofuel* dengan membatasi perdagangan yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta lingkungan hidup. Uni Eropa berupaya untuk lebih mandiri dalam mengembangkan produk disektor *biofuel* agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk asing seperti minyak kelapa sawit atau CPO dengan merancang kebijakan RED II. berbagai langkah kemudian ditempuh oleh Uni Eropa seperti menggunakan subsidi produksi *biofuel* di Uni Eropa agar mampu bersaing dengan negara asing. Secara global, Uni Eropa merupakan salah satu produsen pada energy terbarukan terkemuka di sector teknologi pengembangan. Hal ini kemudian diharapkan oleh Uni Eropa agar mengurangi ketergantungannya terhadap produk impor CPO dengan dirancangkannya Renewable Energy Directive II sebagai jalan keluar permasalahan tersebut.

### ***C. Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II***

Industri biofuel Uni Eropa masih didominasi oleh produk impor *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit. Penggunaan minyak kelapa sawit mengakibatkan sektor industri biofuel khususnya biodiesel Uni Eropa tidak dapat berkembang. Sebagian besar sektor tersebut tergolong dalam produk biofuel domestik Uni Eropa. Hal ini membuat Pemerintah Uni Eropa menerapkan kebijakan biofuel yang membatasi impor minyak kelapa sawit yang selaras dengan masalah isu lingkungan di dalamnya. Langkah Pemerintah Uni Eropa juga bertujuan melindungi pangsa pasar biofuel domestik dari dominasi minyak kelapa sawit yang identik dengan isu lingkungan. Prinsip sustainable development adalah salah satu prinsip yang diterapkan oleh Uni Eropa dalam pembentukan *Delegated Regulation Supplementing Directive* dari kebijakan Renewable Energy Directive II. Kesadaran masyarakat internasional tentang lingkungan telah meningkat saat ini, sehingga seringkali masalah lingkungan dikaitkan dengan perdagangan oleh negara-negara.



Perubahan penggunaan *Indirect Land Use Change (ILUC)* adalah salah satu masalah lingkungan yang ditargetkan oleh Uni Eropa dalam RED II. Penggunaan biofuel khususnya biodiesel berperan efektif sebagai substitusi bahan bakar fosil di Uni Eropa. Biodiesel merupakan sumber energi alternatif yang paling banyak digunakan sebagai substitusi bahan bakar fosil (Cadillo-Benalcazar et al., 2021).

Tingkat konsumsi biodiesel CPO cenderung mengalami pertumbuhan yang signifikan. Komisi Uni Eropa menyatakan bahwa 51% minyak kelapa sawit yang diimpor ke Uni Eropa pada 2017 digunakan untuk membuat biodiesel. Sejak diperkenalkannya undang-undang mengenai energi terbarukan Uni Eropa untuk mempromosikan biofuel pada tahun 2009, CPO yang digunakan untuk membuat biodiesel terus meningkat dari 825.000 ton pada tahun 2008 menjadi 3,9 juta ton pada tahun 2017. Hal ini menarik perhatian Uni Eropa untuk mengkaji kebijakan yang mengatur kriteria penggunaan *biofuel*. Apabila dominasi CPO tetap berlanjut tentunya akan menghambat perkembangan produk biofuel Uni Eropa di masa mendatang. Industri biofuel Uni Eropa juga mengembangkan produk biofuel konvensional seperti rapeseed oil dan soybean oil yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Uni Eropa akan sumber energi terbarukan. CPO yang dinilai memiliki risiko lingkungan membuat Uni Eropa merevisi kebijakan RED yang awalnya bertujuan untuk mempromosikan penggunaan biofuel domestik. Hal ini kemudian berkembang menjadi RED II yang mengatur kriteria penggunaan produk biofuel di Uni Eropa khususnya yang masuk melalui impor.

Deforestasi adalah alasan utama yang menjadikan minyak kelapa sawit kontroversial. Peningkatan produksi berarti bahwa lebih banyak lahan dibutuhkan untuk perkebunan baru. Ini tidak selalu mengakibatkan pembukaan hutan, karena kelapa sawit dapat ditanam di lahan terdegradasi atau lahan yang sebelumnya

digunakan untuk tanaman lain. Namun, studi ilmiah yang dikutip oleh European Commission pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 45% dari luas lahan yang dicakup oleh perkebunan baru sebelumnya berhutan. tanah, bagian yang jauh lebih tinggi daripada tanaman biji minyak lainnya seperti kedelai (8%), dan antara tahun 2008 dan 2011 minyak sawit menyebabkan 4.300 km<sup>2</sup> deforestasi di seluruh dunia.

Menurut Skutch (2011), menyatakan bahwa CPO atau minyak kelapa sawit merupakan sumber bahan baku biodiesel utama yang erat kaitannya dengan deforestasi hutan. Sebelumnya, Komisi Uni Eropa juga mengeluarkan laporan terkait deforestasi hutan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit pada 4 April 2017, yang mana menyatakan dampak dari kebijakan ini telah berencana untuk mengubah perkiraan proyek impor CPO ke Uni Eropa (Gao et al., 2011). Komisi Uni Eropa beranggapan bahwa dalam proses produksi biodiesel berbasis CPO menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Tingkat emisi yang dihasilkan disebabkan oleh pengalihan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dalam prosesnya pengalihan lahan di klaim bisa melepaskan gas rumah kaca tiga kali lebih besar dari pada proses pembakaran energi fosil. Hal ini membuat citra biodiesel CPO menjadi negatif karena dinilai berpotensi merusak lingkungan. Adanya perubahan regulasi pada kebijakan biofuel Uni Eropa untuk merespon masalah lingkungan yang disebabkan oleh CPO dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari Green Protectionism. Sejalan dengan arahan yang tercantum pada RED II tentang kriteria keberlanjutan menjadikan konsep Green Protectionism relevan dalam menganalisa alasan Uni Eropa menetapkan kebijakan RED II.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya kebijakan RED II Uni Eropa merupakan kebijakan yang memiliki tujuan ganda. Selain perwujudan aspek keberlanjutan dengan motif melindungi lingkungan terdapat juga aspek ekonomi

yang membangun kesejahteraan negara melalui penetapan kebijakan RED II. Singkatnya, melalui penetapan rangkaian kebijakan biofuel Uni Eropa ingin mengembangkan produksi biofuelnya sendiri. Karena tidak kompetitif pada pasar dunia, Uni Eropa memberikan subsidi yang terjangkau dan melindungi produsen domestik. Ini juga akan mengadopsi apa yang disebut dengan peraturan "produk dan metode pemrosesan" yang membatasi masuknya biodiesel dari negara lain, terutama CPO di pasar Uni Eropa serta pembebasan pajak untuk biofuel yang memenuhi sustainability criteria.

Target dari keberlanjutan kebijakan biofuel Uni Eropa dalam memenuhi tujuan bahwa negara anggota telah ditetapkan untuk mencapai peningkatan keamanan energi, perbaikan kinerja lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi. Uni Eropa telah mendapatkan kesepakatan dalam melampirkan tujuan kebijakan industri terhadap kebijakan lingkungannya. Ini merupakan praktik kebijakan yang dibagikan oleh pemerintah terutama di sektor biofuel. Kesadaran Uni Eropa untuk melindungi industri biofuel domestik serta isu lingkungan melalui kebijakan RED II adalah contoh dari implementasi konsep "Green Protectionism". Proteksionisme tersebut bukan tentang kebijakan lingkungan itu sendiri, tetapi tentang menambahkan tujuan non-lingkungan yang diskriminatif, atau terlalu membatasi perdagangan dengan maksud atau efek, terhadap kebijakan lingkungan hidup. Bentuk dari Green Protectionism yang diimplementasikan oleh Uni Eropa berupa penetapan kriteria dengan standar lingkungan pada produk biofuel asing. Salah satu produk impor yang terhambat dengan adanya kebijakan ini adalah CPO atau minyak kelapa sawit. Selama ini Uni Eropa telah menjadi konsumen CPO yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel. Kekhawatiran mulai muncul setelah CPO mulai mendominasi sektor industri biofuel Uni Eropa sehingga diperlukan restriksi dalam

mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan RED II Uni Eropa sebagai Green Protectionism tidak secara terbuka melarang impor CPO Indonesia. Namun apabila produk CPO Indonesia ingin masuk dalam industri biofuel Uni Eropa terlebih dahulu harus mendapatkan sertifikasi kelayakan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam RED II.

Penerima manfaat nyata dari kebijakan RED II Uni Eropa ditunjukkan untuk industri biofuel Uni Eropa. Manfaat dari dukungan pemerintah Uni Eropa terhadap biofuel berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di dalam Kawasan. Sementara petani Uni Eropa yang menanam tanaman energi sering mendapat manfaat dari harga komoditas yang lebih tinggi dan kontrak jangka panjang terhadap persediaan, mereka telah mengalami peningkatan persaingan dari penyedia bahan baku asing. Hal ini semakin memajukan produk biofuel Uni Eropa dalam kompetisi asing khususnya produk impor. Penetapan kebijakan RED II tidak hanya memberikan manfaat pada sektor ekonomi namun juga sektor non-ekonomi seperti lingkungan. Arah dari RED II telah membawa penurunan pada tingkat emisi gas rumah kaca dalam penggunaan biofuel khususnya biodiesel pada sektor transportasi. Keberhasilan dalam mengurangi tingkat emisi merupakan langkah nyata Uni Eropa dalam merespon isu lingkungan. Adanya sertifikasi pada produk biofuel yang berasal dari impor menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut oleh Uni Eropa. Kebijakan biofuel di Uni Eropa melalui RED II dapat dianalisis sebagai contoh "Green Protectionism". Proteksionisme yang tidak hanya diarahkan untuk lingkungan, tetapi yang menggunakan kekhawatiran lingkungan untuk mengejar tujuan non-lingkungan. Uni Eropa menjalankan kebijakan ekstensif untuk subsidi terhadap produksi biofuel. Perlindungan perbatasan meningkatkan tingkat subsidi dengan memberikan dukungan pasar dari konsumen kepada produsen. Standar

digunakan untuk mendukung biofuel yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini sulit untuk melarikan diri dari gambaran kebijakan yang didorong oleh ambisi industri daripada kekhawatiran lingkungan. Hal ini membuat perdagangan tidak dianggap sebagai bagian integral dari ambisi lingkungan untuk beralih dari bahan bakar fosil ke biofuel. RED II adalah kontribusi terbaru untuk kebijakan biofuel Uni Eropa. Salah satu efek perdagangan utamanya adalah bahwa ia akan memberlakukan standar baru yang akan secara efektif membatasi akses ke pasar Uni Eropa untuk eksportir asing (Erixon, 2019).

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian ekonomi politik internasional, kemampuan untuk mengetahui dan menganalisa kegiatan ekonomi global berfokus utama pada pasar dan negara, otoritas dan pertukaran, kekuasaan dan kekayaan. Sama seperti halnya Indonesia dan Uni Eropa yang merupakan dua negara yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuannya masing-masing dengan cara melakukan kerjasama. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa adalah di bidang ekonomi yang dalam penelitian ini menulis tentang kebijakan Renewable Energy Directive II oleh Uni Eropa. Kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Indonesia kemudian mempengaruhi kajian politik serta ekonomi internasional antara keduanya, yang mana kemampuan untuk menganalisa kepentingan nasional suatu negara akan menjadi kunci dalam menjelaskan serta memahami serangkaian kebijakan luar negeri yang merupakan salah satu power oleh suatu negara. Kepentingan nasional tersebut akan menjadi dasar dalam pengembangan kepentingan negara yang paling vital, seperti pertahanan, kesejahteraan ekonomi, keamanan, dan militer. Menurut Robert Gilpin dalam tradisi merkantilisme, kebijakan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan nasional. Uni Eropa yang menerbitkan resolusi kebijakan Renewable Energy Directive II yang merupakan aturan penggunaan energy terbarukan di kawasan Uni Eropa sebagai bentuk dari komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), kemudian mendapat kecaman dari Indonesia yang merasa terdiskriminasi oleh kebijakan tersebut. Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar didunia mendapatkan devisa terbesarnya dari ekspor kelapa sawit. Power yang menjadi nilai suatu bangsa. Sebab dengan nilai-nilai yang ada didalamnya, kemudian menunjukkan eksistensi bangsa itu sendiri dan

mempengaruhi identitasnya baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hal tersebut kemudian menjadi hakikat dari kepentingan nasional, oleh karena itu adanya kepentingan nasional dari masing-masing pihak baik Uni Eropa sebagai pembuat kebijakan RED II dan Indonesia yang kemudian merespon kebijakan tersebut dengan membuat kebijakan larangan ekspor ke Uni Eropa menimbulkan ketegangan hubungan diplomatic diantara keduanya. Dinamika dari kebijakan Renewable Energy Directive II serta bentuk ketegangan dari Indonesia dan Uni Eropa akan diuraikan pada penelitian ini berdasarkan konsep ekonomi politik internasional.

#### **A. *Dinamika Kebijakan Renewable Energy Directive II***

Atas penggunaan energy Uni Eropa yang cenderung sangat besar menjadi pertimbangan Uni Eropa yang merupakan bagian dari keanggotaan Protocol Kyoto. Dimana, pengendalian konsumsi energy kawasan Eropa serta peningkatan pemakaian sumber energy terbarukan, secara bersamaan dengan penghematan energy dan peningkatan efisiensi energy merupakan bagian penting dari pertimbangan Uni Eropa terhadap energy terbarukan yang dilakukan guna mengurangi emisi gas rumah kaca juga menaati Protocol Kyoto terhadap Kerangka Kerja PBB yang berhubungan dengan Konvensi Perubahan Iklim. Uni Eropa harus berkewajiban dalam mengurangi *global warming* serta menjalankan aturan atau langkah-langkah untuk mengurangi perubahan iklim global. Adanya keterkaitan antara kebutuhan energy oleh Uni Eropa yang kemudian membuat negara-negara kawasan Uni Eropa mengimpor kebutuhan energy mereka dalam hal ini biofuels khususnya minyak kelapa sawit atau CPO dari negara lain, memunculkan hubungan kerjasama ekonomi di bidang perdagangan internasional Indonesia – Uni Eropa. Terjadinya interaksi pasar global serta aktor politik ekonomi yakni Indonesia dan Uni Eropa sejalan dengan pemikiran dari Robert Gilpin yang menjelaskan adanya kaitan erat antara ekonomi dan politik.

Oleh karena pertimbangan masa depan energy dan kemajuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Uni Eropa kemudian membuat kebijakan yang mengatur penggunaan energy kawasan Uni Eropa yakni Renewable Energy Directive I. Pada tahun 2006, Uni Eropa membuat suatu strategi yang disebut *an EU Strategy for Biofuels* yang berlandaskan *Action Plan. Biofuels* merupakan *renewable energy* oleh Uni Eropa dan merupakan pusat perekonomian di sector minyak. Menurut data dari European Commission dalam pengembangan kebijakan renewable energy Uni Eropa kemudian berfokus pada tiga hal utama yakni pertama, keberlanjutan yang bertujuan menghalau climate change dengan penawaran efisiensi penggunaan energy terbarukan. Kedua, Uni Eropa akan meningkatkan daya saing pasar domestiknya. Ketiga, Uni Eropa akan melakukan pengendalian antar negara kawasan Uni Eropa guna keamanan pemenuhan pasokan energy, yang mana Uni Eropa akan mengambil tindakan jangka menengah hingga jangka panjang dengan cara mendiversifikasi pasokan non-fossil fuel serta dilakukannya pengembangan infrastruktur di sector energy.

Renewable Energy Directive II yang merupakan kebijakan Uni Eropa untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit di kawasan Uni Eropa dirancang pada bulan November 2016, yang kemudian disepakati pada Juni 2018. Rancangan proposal RED II ini akan diamandemenkan untuk periodes 2021 sampai dengan 2030, yakni “Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 Desember 2018 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources (recast)” mulai berlaku. Akan mulai diberlakukannya RED II memiliki target peningkatan dari RED I yakni jumlah target yang dinaikkan menjadi 32% serta di tiap negara kawasan Uni Eropa setidaknya 14% pada sector transportasi pada tahun 2030. Tambahan kenaikan target yang diberlakukan oleh Uni Eropa



karena mereka telah siap mencapai target melampaui 17,5% pada tahun 2017 saat RED I berlaku. Renewable Energy Directive II diterapkan sejak 24 Desember 2018 dan diharuskan untuk menjadi Undang-undang di setiap negara anggota kawasan Uni Eropa pada 30 Juni 2021 (European Commission, 2021).

<b>Nama Negara</b>	<b>Penggunaan Energi Terbarukan Tahun 2005</b>	<b>Penggunaan Energi Terbarukan Tahun 2020</b>
<b>Austria</b>	23.3%	34%
<b>Bulgaria</b>	9.4%	16%
<b>Belgium</b>	2.2%	13%
<b>Cyprus</b>	2.9%	13%
<b>Czech Republik</b>	6.1%	13%
<b>Denmark</b>	17.0%	30%
<b>Estonia</b>	18.0%	25%
<b>France</b>	10.3%	23%
<b>Finland</b>	28.5%	38%
<b>Germany</b>	5.8%	18%
<b>Greece</b>	6.9%	18%
<b>Hungary</b>	4.3%	13%
<b>Ireland</b>	3.1%	16%
<b>Italy</b>	5.2%	17%
<b>Latvia</b>	32.6%	40%
<b>Lithuania</b>	15.0%	23%
<b>Luxembourg</b>	0.9%	11%
<b>Malta</b>	0.0%	10%
<b>Netherlands</b>	2.4%	14%

<b>Poland</b>	7.2%	15%
<b>portugal</b>	20.5%	31%
<b>Romania</b>	17.8%	24%
<b>Slovak republik</b>	6.7%	14%
<b>Spain</b>	8.7%	20%
<b>Sweden</b>	39.8%	49%

**Table 1. Target Penggunaan Energi Terbarukan Negara Anggota Uni Eropa Pada Tahun 2005 dan 2020**

*Sumber : European Parliament*

Berdasarkan data diatas, setiap negara anggota Uni Eropa pada tahun 2005 dan 2020 memiliki target yang ingin dicapai berbeda-beda yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap negara. Mengingat bahwa kerangka hukum dari kebijakan Renewable Energy Directive ini berupa *Directive*, maka setiap negara anggota berhak menggunakan berbagai cara guna mnecapai target energy terbarukan yang ingin dicapai, termasuk dengan cara melakukan impor bahan baku dari negara lain. Meskipun begitu, setiap negara anggota perlu memperhatikan produk biofuel yang sesuai dengan kriteria sustainability oleh Uni Eropa yang tertuang dalam peraturan Renewable Energy Directive. Oleh karena itu, negara-negara anggota Uni Eropa bertumpu pada hasil pengolahan minyak nabati yang ramah lingkungan.

### **B. Kebijakan Ekonomi yang Dipengaruhi Oleh Ilmu pengetahuan**

Menurut Robert Gilpin, ilmu pengetahuan akan mempengaruhi kebijakan baru yang akan dibuat. Dalam hal ini setiap ilmu pengetahuan dapat direvisi permasalahannya serta dibuatkan inovasi. Kebijakan Renewable Energy Directive II merupakan turunan atau revisi dari kebijakan Renewable Energy Directive I menjadi titik temu konsep ekonomi politik internasional dibidang ilmu pengetahuan, yang menjadi salah satu bagian dari pengaruh globalisasi terhadap perubahan kebijakan.

Pada tahun 2013, Komisi Eropa menemukan hasil studi yang mana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa deforestasi paling besar disebabkan oleh sector pertanian yang mencapai 58 juta hektar. Industry kelapa sawit menempati urutan keempat setelah kedelai dan jagung dari kontribusi deforestasi akibat pertanian, data dari Komisi Eropa mencatat 6 juta hektar kebun kelapa sawit dari 239 juta hektar pertanian yang mengakibatkan deforestasi (European Union, 2013). Parlemen Eropa dalam resolusi yang dikeluarkan mengenai minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan, menyatakan bahwa :

*recalls that Malaysia and Indonesia are the main producers of palm oil, with an estimated 85% - 90% of global production, and welcomes the fact that Malaysian primary forest levels have increased since 1990, but remains concerned that current deforestation levels in Indonesia are running at a rate of -0,5% total loss every five years (European Union, 2017).*

Dari hasil penelitian oleh Uni Eropa kemudian membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang energy terbarukan di Uni Eropa yakni Renewable Energy Directive. Terdapat beberapa poin dari keberhasilan atau pencapaian Uni Eropa pada Renewable Energy Directive I sebelum diperbarui ke Renewable Energy Directive II yakni, data dari EMBER (EU Power Sector in 2020) menunjukkan energy terbarukan meningkat menghasilkan 38% listrik Eropa pada tahun 2020 yang jika dibandingkan dengan 2019 memiliki presentase 34,6%. Untuk pertama kalinya mengalahkan pembangkit bahan bakar fosil yang turun menjadi 37%. Selanjutnya, pembangkit angina naik 9% dan pembangkit tenaga surya naik 15% yang menghasilkan total 51 Terra Watt hour (TWh) listrik terbarukan. Kedua energy ini menghasilkan seperlima dari listrik Uni Eropa pada tahun 2020. Terdapat juga pembangkit batu bara yang kemudian berkurang setengahnya semenjak 2015, menjadi 20% pada tahun 2020.

Ilmu pengetahuan yang kemudian menghasilkan hasil-hasil studi oleh Uni Eropa yang membuat Uni Eropa merancang Renewable Energy Directive, dari kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa ini dapat membantu mereka dalam mewujudkan komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Alasan utama dibuatnya kebijakan Renewable Energy Directive II yakni adanya hasil studi dari Komisi Eropa yang menyebutkan minyak kelapa sawit atau CPO mengakibatkan deforestasi atau kerusakan pada lingkungan. Beberapa isu mengenai bahaya minyak kelapa sawit terhadap lingkungan hidup, diuraikan sebagai berikut :

1. Land use changes. Studi yang dilaporkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menyatakan bahwa dari tahun 1990 sampai 2010 pengembangan kelapa sawit di Indonesia yang berasal dari hutan primer hanya sebesar 5,3%, sementara yang berasal dari shrubland hanya sekitar 21%, sedangkan selebihnya berasal dari lahan terdegradasi (degraded land) termasuk lahan konversi<sup>69</sup> .
2. Global warming dan faktanya. Konsumsi energi merupakan kontributor terbesar dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), sedangkan sektor pertanian menyumbang 14% dari GRK. Peran Indonesia terhadap emisi GRK pada sektor pertanian sangat kecil yaitu sekitar 2,7% angka tersebut jauh di bawah negara-negara lainnya yang memberikan kontribusi besar terhadap emisi GRK seperti Cina, Brazil, India, USA, dan Uni Eropa. Pada tahun 2010 tercatat secara total, kontribusi Indonesia terhadap emisi CO<sub>2</sub> dunia hanya 1,3% (410 juta ton/tahun). Angka tersebut jauh di bawah 10 kontributor utama emisi CO<sub>2</sub> dunia yaitu China, USA, India, Rusia, Jepang, Jerman, Iran, Kanada, Korea Selatan dan Inggris (Total 65,49%; 30,27 milyar ton; masing-masing di atas 500 juta ton/tahun)<sup>70</sup> .
3. Rendahnya kontribusi kebun sawit kepada global warming. Luas perkebunan


kelapa sawit di Indonesia hanya sekitar 8,5% terhadap total hutan yang ada di Indonesia (129 juta ha), dimana sekitar 15% berada di lahan gambut. Areal perkebunan kelapa sawit di lahan gambut tersebut sekitar 11% dari total 14,9 juta ha lahan gambut yang ada di Indonesia. Dari hasil persentase tersebut luasan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang relatif kecil tampaknya sangat berlebihan jika dituding berkontribusi besar terhadap global warming.

4. Aspek ekofisiologi kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit secara netto merupakan penyerap gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), dengan serapan 64,5 ton CO<sub>2</sub>/ha/tahun. Serapan ini bahkan lebih tinggi dibanding rain forest (hutan tropis) yang hanya sebesar 42,4 ton/ha/tahun. Kaitannya dengan hilangnya above ground biomass saat hutan dikonversi ke kelapa sawit harus dilihat secara lebih cermat. Setiap pengembangan pertanian akan menyebabkan terjadi pengurangan above ground biomass, baik pada kelapa sawit, kedelai, rapeseed maupun tanaman penghasil minyak lainnya. Namun, penanaman kelapa sawit dapat menggantikan above ground biomass lebih cepat dan lebih besardibandingkan kedelai atau rapeseed, bahkan potensi produksi biomassa kelapa sawit lebih besar dibandingkan hutan tropis.

### ***C. Interaksi Pasar Internasional***

Kegiatan Ekspor dan Impor yang dilakukan karena adanya kepentingan ekonomi suatu negara yang mengharuskan negara satu berhubungan dengan negara lain agar dapat berhasil dalam melakukan kerjasama lintas negara demi kepentingan ekonomi yang ingin dicapai, serta saling menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama. Globalisasi mempengaruhi interaksi pasar, globalisasi membuat pasar internasional terbuka lebar dan bisa dijalankan oleh negara mana pun dengan jangkauan sejauh apapun dalam hal ini lintas negara hingga benua. Dengan


diterbitkannya resolusi kebijakan RED II ini akan berpotensi mengganggu ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa yang merupakan Importir terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, juga diperkirakan akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan (BPPK, 2017). Data menunjukkan sekitar 27 juta ton dari minyak kelapa sawit diekspor ke sejumlah negara, sementara sisanya sebesar 6 juta ton akan dikonsumsi di dalam negeri. Jumlah ekspor minyak kelapa sawit tersebut telah berhasil menyumbang pemasukan negara pada tahun 2016 sebesar USD17,8 milyar atau sebanyak 12,3% dari jumlah nilai ekspor Indonesia. Produk minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh industry kelapa sawit Indonesia diekspor ke berbagai negara. Pada tahun 2016, data menunjukkan negara pembeli utama kelapa sawit Indonesia jika diurutkan dari impor terbesar ialah India, Uni Eropa, China, Pakistan, Timur Tengah, Afrika, serta Amerika Serikat. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), memperkirakan jumlah permintaan minyak nabati dunia pada tahun 2025 akan semakin meningkat menjadi 226,7 juta ton. Pada tahun 2017 saja, minyak kelapa sawit telah memegang saham sebesar 30,8% dari jumlah keseluruhan minyak nabati yang digunakan dunia (Idris, 2017).



**Grafik 2. Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa (2005 – 2014)**

*Sumber : UNComtrade 2016 (diolah)*

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa negara Belanda merupakan negara tujuan ekspor minyak kelapa terbesar diantara negara-negara di Uni Eropa lainnya. Fluktuasi nilai ekspor ke enam negara yang ada di Eropa pada table diatas dipengaruhi oleh Gross Domestic Product (GDP) negara tujuan, populasi negara tujuan, nilai tukar rupiah, dan jarak ekonomi.



**Grafik 3. Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit 2010-2019**

Sumber : Data Industri Research diolah dari Direktorat Bea dan Cukai, dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan drastic dari tahun 2017. Adanya indikasi penurunan ini diakibatkan oleh dikeluarkannya kebijakan Renewable Energy Directive II pada tahun 2018.

#### **D. Aktor Ekonomi Politik**

Aktor berperan penting dalam ekonomi dan politik, aktor ekonomi sebagai subjek berperan dalam pengembangan usaha produktivitas suatu kegiatan perekonomian yang nantinya akan mempengaruhi hubungan politik serta kebijakan yang dirancang oleh suatu lembaga. Dari data-data yang diuraikan mengenai jumlah ekspor-impor minyak kelapa sawit Indonesia, dapat dilihat bahwa industry minyak kelapa sawit Indonesia merupakan industry yang strategis serta bernilai tinggi bagi

Indonesia. Indonesia mempunyai kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatoris. Yang mana, kebijakan ini berfokus terhadap perlindungan serta pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, resolusi kebijakan Parlemen Eropa yakni rekomendasi untuk mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit secara bertahap dianggap sebagai bentuk perilaku proteksionis juga tidak mendasar. Fakta bahwa resolusi tersebut kemudian merekomendasikan promosi minyak kanola dan biji bunga matahari yang justru tidak lebih produktif serta ramah lingkungan bila dibandingkan dengan minyak yang berasal dari kelapa sawit. Hal lain terkait kebijakan ini yaitu, pengesampingan hak-hak petani yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani kebun kelapa sawit. Sebanyak 16 juta orang bergantung pada industri kelapa sawit. Kebijakan Parlemen Uni Eropa diyakini telah mengabaikan upaya dari pemerintah Indonesia yang terus menjaga dan menyeimbangkan isu pembangunan serta lingkungan hidup, yang termasuk moratorium ekspansi lahan kelapa sawit, skema kolaboratif antara pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat untuk merestorasi gambut, praktik-praktik manajemen yang berkelanjutan dalam pengelolaan sawit, serta peran Indonesia yang sangat berupaya dalam mewujudkan implementasi *Paris Agreement* (KEMENLU RI, 2017).

Indikasi politik dalam kebijakan Renewable Energy Directive II kemudian timbul akibat adanya dugaan persaingan bisnis. Munculnya aktor non-pemerintah dalam dinamika kebijakan Renewable Energy Directive II yaitu pelaku-pelaku industri pertanian minyak nabati. Konsumsi minyak nabati oleh negara-negara kawasan Uni Eropa yang paling dominan ialah minyak kelapa sawit, minyak kedelai, serta minyak biji bunga matahari. Selain dari minyak kelapa sawit yang diimpor dari Indonesia, berasal dari negara-negara kawasan Uni Eropa, seperti Perancis, Hungaria, Spanyol, Rumania, dan Belanda. Minyak biji bunga matahari sebagian besar



diproduksi oleh Hungaria dan Perancis dengan luas wilayah 850.000 hektar di Perancis hingga pada tahun 1986 serta 317.000 hektar di wilayah Hungaria. Sedangkan minyak kanola yang diproduksi di Jerman menyumbang kontribusi sebanyak 30%, Perancis 26%, serta Polandia sebanyak 12%. Namun demikian jumlah peningkatan produksi masih sangat rendah. Keadaan ini kemudian menjadi pemicu adanya factor politik dibalik minyak nabati (Kusumaningtyas, 2017). Selain minyak nabati, dikeluarkannya kebijakan RED II yang menyatakan industry kelapa sawit menjadi penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, juga tidak mendukung keberlanjutan merupakan dorongan dari pelaku bisnis minyak zaitun. Minyak zaitun serta minyak biji bunga matahari sangat terkenal dan diproduksi banyak di kawasan Eropa, oleh karena itu adanya indikasi bahwa jika produk sawit masuk ke pasar Eropa maka minyak zaitun dan minyak kelapa sawit yang terkenal dan diproduksi di tanah Eropa akan disaingi oleh minyak kelapa sawit (Julianto, 2017).

#### ***E. Ketegangan Hubungan Politik Indonesia – Uni Eropa***

Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan adanya pengaruh dari kebijakan Renewable Energy Directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa kemudian mempengaruhi hubungan politik dan perdagangan internasional antara Indonesia – Uni Eropa yang kemudian akan diuraikan pada tulisan ini. Indonesia resmi menggugat Uni Eropa terkait larangan impor kelapa sawit yang terdapat dalam kebijakan Renewable Energy Directive II oleh Uni Eropa sebagai bentuk diskriminasi terhadap industry kelapa sawit Indonesia. Melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss. Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa

di Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) pada 9 Desember 2019 ( kutipan).

Data statistic BPS menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit serta biofuel Indonesia ke Uni Eropa menurun pada 5 (lima) tahun terakhir. Nilai ekspor biofuel mencapai USD 887 juta pada periode Januari hingga September 2019, atau menurun sebanyak 5,58% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 sebesar USD 934 juta. Catatan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya juga memperlihatkan siklus melemah pada 6,96% dari USD 3,27 miliar pada periode Januari hingga September 2018 menjadi USD 3,04 miliar secara tahunan. Adanya penelitian dan data yang dilakukan oleh Uni Eropa bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di beberapa negara khususnya Indonesia sebagai produsen utama kelapa sawit, telah mengakibatkan tingginya deforestasi yang terjadi. Uni Eropa mengklaim bahwa adanya keterkaitan serius antara terjadinya deforestasi dengan dilakukannya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit .Hasil penelitian Uni Eropa juga menunjukkan bahwa pembukaan lahan pertanian kelapa sawit dengan cara menebang pohon di hutan secara liar untuk memperluas lahan oleh beberapa oknum demi meningkatkan jumlah produktivitas minyak kelapa sawit. Pembukaan lahan dengan cara tersebut kemudian akan mengakibatkan terjadinya kerusakan alam serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Bentuk kecaman Indonesia ke Uni Eropa dengan mengeluarkan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia resmi melarang ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 ke negara anggota kawasan Uni Eropa. Adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 sebelumnya mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memutuskan

percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari 2022 menjadi 1 Januari 2020. Pemerintah dalam hal ini memiliki tiga poin kesepakatan. Poin pertama, ore yang sudah ada hingga Desember 2019 akan dibeli oleh pengusaha yang telah memiliki smelter. Tarifnya sesuai dengan harga internasional yang ditetapkan Cina dikurangi pajak dan biaya transshipment. Poin kedua, penjual dan pembeli harus melakukan ukur kadar menggunakan software dalam proses pembelian. Dan poin ketiga, pemerintah akan masuk ke dalam proses pembayaran hanya jika dibutuhkan. Pemerintah juga hanya berperan sebagai mediator. Rencana larangan ekspor nikel tersebut sebenarnya bukan barang baru. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah mengatur larangan ekspor mineral mentah termasuk nikel. Dalam Pasal 103 diatur bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi memang wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri. Sesuai dengan Pasal 170, pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara diundangkan. Dengan merujuk pasal tersebut dan pengundangan UU Minerba yang dilakukan 12 Januari 2009, harusnya larangan ekspor tersebut sudah harus dilakukan pada 12 Januari 2014 lalu.

Ketegangan hubungan politik antara Uni Eropa dan Indonesia kemudian semakin memanas setelah Uni Eropa secara resmi menggugat Indonesia atas kebijakan yang dibuat terhadap larangan ekspor dan pembebasan bea masuk bagi industri di sektor mineral dan batubara (minerba). Hal tersebut dilakukan UE dalam pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) – Badan Perdagangan Dunia (WTO) pada Senin, 22 Februari 2021. Uni Eropa menuntut dibentuknya panel sengketa DS 592 karena merasa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan WTO. Terlebih pihaknya mengklaim bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan kepentingan UE, serta memberikan unfair dan disadvantages bagi industri domestiknya. Beberapa hal yang mendapatkan protes dari Uni Eropa (UE) yaitu:

1. Pasal XI: 1 PUTP 1994, karena dengan melarang ekspor bijih nikel, dengan mensyaratkan itu bijih nikel, bijih besi dan kromium serta batubara dan produk batubara mengalami spesifik kegiatan pengolahan sebelum diekspor, dengan mensyaratkan bahwa sejumlah nikel dan batubara dijual di dalam negeri sebelum diekspor dan dengan memberlakukan lisensi ekspor tertentu persyaratan tentang bijih nikel, limbah dan skrap logam dan batubara dan kokas, Indonesia memberlakukan langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan baku yang relevan untuk produksi baja nirkarat
2. Pasal 3.1 b) dari ASCM, karena skema pembebasan bea masuk khusus diperkenalkan oleh Indonesia dalam konteks mempromosikan pengembangan industri dan investasi dan / ataupun promosi pembangunan ekonomi di daerah tertentu di negara itu (“Industri Area Pengembangan “atau” WPI “), memberikan pembebasan tugas tambahan (diperpanjang) periode yang bergantung pada penggunaan mesin yang diproduksi secara lokal, instalasi, peralatan atau perlengkapan; di mana dukungan tambahan tersebut merupakan pemberian subsidi dalam arti Pasal 1.1 dari ASCM dan menjadikan subsidi itu bergantung pada penggunaan barang dalam negeri atas barang impor, melanggar Pasal 3.1 b) dari ASCM
3. Pasal X: 1 PUTP 1994, karena Indonesia telah gagal untuk segera mempublikasikan semua tindakan aplikasi umum yang berkaitan dengan

pengoperasian pembatasan ekspor dan penerbitan lisensi ekspor, sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemerintah dan pedagang untuk menjadi berkenalan dengan mereka.

Indonesia menghadapi salah satu tantangan dalam upaya penanganan perubahan iklim sesuai dengan komitmen Persetujuan Paris adalah keabu-abuan kepentingan Indonesia dalam isu minyak sawit. Minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia yang utamanya menasar pasar Uni Eropa. Akan tetapi komitmen Uni Eropa terhadap Persetujuan Paris mendorong Uni Eropa untuk lebih berfokus pada energi baru terbarukan dan memberlakukan moratorium impor minyak sawit dengan dikeluarkannya rancangan peraturan Komisi Eropa yakni European Union Renewable Energy Directive (RED II) dan melindungi produksi minyak biji bunga matahari dan minyak rapa. Renewable Energy Directive (RED II) dikeluarkan bertujuan untuk memfokuskan kebijakan energy bersih yang baru dan terbarukan di Uni Eropa. Hal tersebut kemudian dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi aktivitas ekspor sawit yang selama ini dilakukan oleh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris jika diskriminasi Uni Eropa minyak sawit tetap diberlakukan. Pernyataan Menko Kemaritiman tersebut tidak terlepas dari pengaruh keputusan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump yang memutuskan untuk keluar dari Persetujuan Paris pada tahun 2017, meskipun pada masa Presiden Barack Obama dimana Amerika Serikat telah berkomitmen untuk menjadi pemimpin penanganan masalah perubahan iklim dunia. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump menempatkan Persetujuan Paris hanya dalam bingkai ekonomi dan cenderung mengabaikan komitmen bersama dalam kesepakatan perubahan iklim untuk

mengurangi emisi karbon dunia. Presiden Trump meyakini bahwa komitmen di bawah Persetujuan Paris justru akan menyebabkan kerugian setidaknya sebesar USD3 milyar dan hilangnya 6,5 juta pekerjaan di Amerika Serikat. Langkah Amerika Serikat menarik diri dari Persetujuan Paris seolah-olah memberikan justifikasi bagi Indonesia untuk mengikuti langkah yang diambil Amerika Serikat. Hal tersebut didorong dengan adanya kesamaan persepsi mengenai kepentingan Indonesia dan Amerika Serikat untuk melindungi komoditas negaranya, yaitu minyak sawit di Indonesia dan batu bara di Amerika Serikat. Keduanya merupakan sektor penyumbang PDB yang cukup besar, meskipun di sisi yang lain kedua sektor tersebut menjadi penyebab emisi karbon terbesar di Indonesia dan Amerika Serikat. Terlebih lagi, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada Amerika Serikat pasca pernyataan keluarnya Amerika Serikat dari Persetujuan Paris menjadi salah satu pembenaran bagi Indonesia untuk ikut menarik diri dari persetujuan tersebut. Indonesia mengeluarkan pernyataan penarikan diri dari Persetujuan Paris merupakan respons dari hambatan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa, dimana menurut Menko Luhut merupakan upaya diskriminasi Uni Eropa terhadap produk minyak sawit Indonesia. Senada dengan pernyataan Presiden Trump, Menko Luhut juga menempatkan isu perubahan iklim dalam pendekatan ekonomi dengan mengatakan bahwa larangan masuknya produk sawit ke Uni Eropa akan merugikan 17 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada sektor industri minyak sawit.

Berbagai dinamika politik yang kemudian muncul akibat dari kebijakan Renewable Energy Directive II yang dibuat oleh Uni Eropa terhadap larangan impor kelapa sawit membuat ketegangan hubungan politik antara Indonesia dengan Uni Eropa. RED II diciptakan untuk dapat lebih mendorong negara anggota mencapai target mereka minimal 32% pada tahun 2030 dengan cara yang hemat biaya di sektor

listrik, transportasi, pemanas dan pendingin. Dengan mempertimbangkan tujuan khusus yaitu mengatasi ketidakpastian investasi yang memiliki tujuan dekarbonisasi, memastikan penyebaran sumber energi terbarukan yang hemat biaya dan integrasi pasar listrik terbarukan, memastikan pencapaian kolektif target Uni Eropa untuk energi terbarukan pada tahun 2030 yang menghindari potensi kesenjangan di antara negara-negara anggota, mengembangkan potensi dekarbonisasi biofuel yang canggih dan memperjelas peran biofuel berbasis makanan pasca 2020. Hal-hal tersebut merupakan dasar kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Uni Eropa, yang kemudian membuat Indonesia merasa terdiskriminasi akibat kebijakan Renewable Energy Directive II. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami kepentingan nasional suatu negara sebagai landasan dan latar belakang kebijakan suatu negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Ekonomi dan politik memiliki kaitan erat dalam sisten negara, keterkaitan antara kedua hal ini kemudian akan mempengaruhi dibuatnya sebuah aturan atau kebijakan suatu negara. Kebijakan Renewable Energy Directive II yang dirancang oleh Uni Eropa pada November 2016 sebagai bentuk revisi dari kebijakan Renewable Energy Directive 1, diterapkan pada 24 Desember 2018. Renewable Energy Directive II ini akan diamandemenkan untuk periode 2021 hingga 2030 dan menjadi undang-undang disetiap negara anggota kawasan Uni Eropa pada 30 Juni 2021. Kebijakan yang mengatur tentang energy terbarukan di Uni Eropa serta melarang impor minyak kelapa sawit serta turunannya. Larangan terhadap impor kelapa sawit oleh Uni Eropa yang menyebutkan bahwa adanya deforestasi kerusakan lingkungan kemudian dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap industry kelapa sawit. Indonesia yang mendapatkan devisa terbesar negara dari ekspor minyak kelapa sawit, merasa dirugikan dengan pengakuan dari Uni Eropa. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan Renewable Energy Directive II yang sudah mulai diterapkan, terjadi ketegangan hubungan politik antara Uni Eropa dan Indonesia. Bentuk-bentuk ketegangan yang kemudian muncul akibat dari kebijakan Renewable Energy Directive II adalah gugatan Indonesia ke WTO terhadap kebijakan RED II yang dirasa sebagai bentuk diskriminasi, selain itu Indonesia juga mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa yang dimulai pada tahun 2020. Tidak terima atas kebijakan larangan larangan tersebut, Uni Eropa pun menggugat Indonesia ke WTO atas larangan ekspor bijih nikel. Selain daripada itu, dampak dari ketegangan konflik perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa



berdampak terhadap posisi keanggotaan Indonesia di Paris Agreement. Hal tersebut terjadi karena Indonesia dianggap tidak memperhatikan lingkungan dalam hal pengelolaan kelapa sawit.

**B. SARAN**

Pengaruh kebijakan Renewable Energy Directive II yang menimbulkan pengaruh terhadap hubungan politik Indonesia dan Uni Eropa. Ketegangan yang timbul sebagai bentuk dari perlawanan kemudian menjadi konflik perdagangan internasional. Saran dari penulis, ada baiknya sebelum dikeluarkannya kebijakan Uni Eropa mempertimbangkan baik buruknya serta dampak terhadap negara lain. Konsep yang dipakai dalam menjawab pertanyaan penelitian juga diharapkan mampu menguraikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kebijakan yang dirancang oleh Uni Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Krisna, Didi. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- Jones, Walter S. (1993). *Logika Hubungan Internasional, Terj. Budiono Kusumohamidjojo*. Jakarta: Gramedia.
- Gilpin, Robert and Gilpin, M. Jean. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Gilpin, Robert. (2001). "The Nature of Political Economy". Princeton: Princeton University Press.
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy – Understanding the International Economic Order*. Princeton: University Press.

### Jurnal

- Cadillo-Benalcazar, J. J., Bukkens, S. G. F., Ripa, M., & Giampietro, M. (2021). Why does the European Union produce biofuels? Examining consistency and plausibility in prevailing narratives with quantitative storytelling. *Energy Research and Social Science*. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101810>
- Erixon, Fredrik. (2012). *The Rising Trend of Green Protectionism : Biofuel and The European Union*, ECIPE : European Centre for International Political Economy
- Chairunisa, A. F., & Haryanto, I. (2020). Analisis Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Perdagangan Kelapa Sawit Indonesia Dikaitkan Dengan GATT. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*.
- Fay, D. L. (1967). 7Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 4. 32. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Gao, Y., Skutsch, M., Masera, O., & Pacheco, P. (2011). A global analysis of deforestation due to biofuel development. In *Center For Internatiional Forestry Research*.
- Harmat Tarigan, D., & Budi Saputro, P. (2022). KONFLIK INDONESIA DENGAN UNI EROPA (UE) DAN DAMPAKNYA TERHADAP POSISI KEANGGOTAAN INDONESIA DI PARIS AGREEMENT. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.67>
- Kuncoro Harto Widodo, Aang Abdullah, & Kharies Pramudya Dwi Arbita. (2010). Sistem Supply Chain Crude-Palm-Oil Indonesia dengan Mempertimbangkan Aspek Economical Revenue, Social Welfare dan Environment. *Jurnal Teknik Industri*.

Maiwan, M. (2015). *TEORI-TEORI EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DALAM PERBINCANGAN: ALIRAN DAN PANDANGAN*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i1.9114>

Pratama, A. D. (2019). *Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa Mengenai Isu Kelapa Sawit [Post Truth in Indonesia-European Union Dispute Over Palm Oil Issue]*. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1446>

Sidik, R. M. (2018). *CPO Indonesia ditolak Uni Eropa, Kenapa ? Monitoring Pangan*.

Sinaga, V. S., Micatie, R., & Foekh, E. (2021). *KEBIJAKAN UNI EROPA RED II DAN DELEGATED ACT TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK KELAPA SAWIT INDONESIA*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

Harpiandi, Bagus. (2019). *Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Hubungan Internasional*. Diakses pada 6 Juni 2022, melalui <https://elibrary.unikom.ac.id>

Website

Amezaga, Jaime. (2010). *Biofuels Policy in the European Union*. Diakses pada 29 Januari 2023, melalui [https://www.researchgate.net/publication/265037791\\_Biofuels\\_Policy\\_in\\_the\\_European\\_Union](https://www.researchgate.net/publication/265037791_Biofuels_Policy_in_the_European_Union)

APROBI. (2021). *2 Peran Utama Industri Sawit Terhadap Devisa Ekspor Nasional*. Diakses pada 6 Juni 2022, melalui <https://www.aprobi.or.id/id/2-peran-utama-industri-sawit-terhadap-devisa-ekspor-nasional/>

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 2017. *Diplomasi sawit. Kementerian luar negeri*. Diakses pada 7 Februari 2023, melalui <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBL1AzSzlMjBBTUVST1AvMDVfRGlwbG9tYXNpX1Nhd2l0X0tlbWVudGVyaWFuX0x1YXJfTmVnZXJpXzlwMTcucGRm>

European Commission. (2021). *Biofuels; Sustainability Criteria*. Diakses pada 7 Februari 2023, melalui [https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biofuels\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biofuels_en)

European Commission. *Renewable Energy – Cooperation Mechanism*. Diakses pada 31 Januari 2023, melalui [https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/cooperation-mechanisms\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/cooperation-mechanisms_en)

European Commission. (2018). *Renewable Energy Directive*. Diakses pada 7 Februari 2023, melalui [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC)

European Commission. (2019). *Factsheet: Renewable Energy Directive*.

*Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. (2020). Skim RSPO-RED Tak Lagi Diperpanjang. Diakses pada 6 Juni 2022, melalui <https://gimni.org/skim-rspo-red-tak-lagi-diperpanjang/>*

*Idris, M. (2017). Ekspor kelapa sawit ke eropa dihambat, apa dampaknya bagi RI?. 5 Februari 2023, melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3477946/ekspor-sawit-ke-eropa-dihambat-apa-dampaknya-bagi-ri>*

*Indonesia Embassy Brussels. Indonesia & EU. Diakses pada 19 Februari 2023, melalui <http://>*

*Javier, Faisal. (2022). Ketergantungan Uni Eropa terhadap Impor Energi, Terutama dari Rusia. Diakses pada 30 Januari 2022, melalui <https://data.tempo.co/data/1367/ketergantungan-uni-eropa-terhadap-impor-energi-terutama-dari-rusia>*

*Kusumaningtyas, A. S. (2017). Tanggapan atas resolusi parlemen eropa tentang minyak sawit. i dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tanggapan-AtasResolusi-Parlemen-Eropa-Tentang-Minyak-Sawit-.aspx>*

*Sahara Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. (2018). Politik dan Ekonomi. Diakses pada 6 Februari 2023, melalui <https://m.mediaindonesia.com/opini/200558/politik-dan-ekonomi>*

*Smith, dkk. (2014). EU-28 Biofuels Annual EU Biofuels Annual 2014. Diakses pada 29 Januari 2023, melalui <http://gain.fas.usda.gov>*

*United Nations Commodity Trade Statistic. (2016). Data Query of Import and Export. Database*